

## HAK DAN KEWAJIBAN WANITA DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh : Wiratni Ahmadi<sup>195</sup>

### ABSTRAK

Sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terbentuklah unifikasi pengaturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Semula berbagai macam pengaturan tentang perkawinan berlaku bagi golongan penduduk di Indonesia yang pelaksanaannya digantungkan pada faktor ras maupun agama atau kepercayaannya masing-masing.

Pasal 66 UU Perkawinan menentukan bahwa ketentuan yang mengatur tentang perkawinan sebagaimana ditentukan dalam KUH Perdata ( *Burgelijk Wetboek* ), ketentuan dalam *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCl) Stb.1933 No.73, Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemen op de Gemengde Huwelijken* (RGH)), Stb.1988 - 158 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku.

Asas dan prinsip dalam falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila mendasari UU Perkawinan ini yaitu masuknya unsur agama dan kepercayaan. Undang undang Perkawinan ini pada dasarnya menganut asas monogami namun, masalah poligami diperkenankan dengan pembatasan pembatasan tertentu yaitu sepanjang dikehendaki oleh para pihak dan hukum agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. UU Perkawinan juga telah memberikan kedudukan yang setara antara suami-istri termasuk tidak terbatas terhadap penguasaan harta benda perkawinan maupun harta bawaan.

Walaupun dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini sampai saat ini masih banyak hambatannya, namun Undang-Undang ini dapat dipakai sebagai dasar pembentukan hukum keluarga nasional yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### PENDAHULUAN

Sebelum UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, terdapat beberapa pengaturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adanya beberapa macam peraturan hukum yang berbeda tersebut diakibatkan karena di Indonesia berlaku berbagai macam peraturan hukum yang diberlakukan berdasarkan golongan penduduk. Pemerintah

Kolonial Belanda berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), Stb 1855 Nomor 2, membedakan penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :

1. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengannya
2. Golongan Timur Asing
3. Golongan Bumi putra.

Peraturan-peraturan yang mengatur

<sup>195</sup> Notaris dan Staff Pengajar LuarBiasa pada Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran ~ Disampaikan pada Saresehan Ikatan Wanita Keluarga ITB dalam rangka Memperingati Hari Kartini pada 24 Mei 2008.

tentang perkawinan sebelum berlakunya UU Perkawinan adalah :

- Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Islam yang sudah diresepiir dalam Hukum Adat.
- Bagi orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat.
- Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesier atau disingkat HOCI (Stb. 1933 No.74).
- Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa berlaku KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).
- Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan keturunannya berlaku Hukum Adat mereka.
- Bagi orang Eropa dan Warga Negara Indonesia Keturunan Eropa berlaku KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek).

Berdasarkan pasal 66 UU Perkawinan ini maka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan sebagai mana ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), ketentuan dalam HOCI (Stb. 1933 – 74), peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken (RGH), Stb.1898 – 158), demikian pula peraturan lain yang mengatur perkawinan, sepanjang telah diatur dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku.

Hazairin berpendapat bahwa UU ini merupakan unifikasi yang unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaannya, karena dalam hal tersebut negara berhak

mengaturkannya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zamannya.<sup>196</sup>

Menurut UU Perkawinan ini tidak dimungkinkan seseorang kawin dengan melanggar hukum agamanya, yang dimaksud hukum agama bukan hanya hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci atau keyakinan yang terbentuk dalam gereja ataupun dalam kesatuan masyarakat tetapi juga dalam ketentuan perundangan yang berlaku sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 dan yang akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan tersebut belum ada dalam UU ini.<sup>197</sup>

UU ini mengatur tidak saja tata cara perkawinan, tetapi secara garis besar mengatur pula tentang Harta Benda Perkawinan, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban Antara Suami – Isteri, Orang Tua – Anak, Perwalian dan juga tentang Status Anak Luar Kawin .

### Pengertian Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

“ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita ssebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

UU no.1 Tahun 1974 pada dasarnya telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, serta menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan didalamnya berisikan unsur-unsur dan ketentuan Hukum Agamanya dan

<sup>196</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta 1975, hlm. 5

<sup>197</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 18



Kepercayaan yang bersangkutan. Asas-asas dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah mem bentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar dapat me ngembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai ke sejahteraan spiritual dan materiil.
2. setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum agama dan Keperca yaannya masing-masing dan perkawinan tersebut wajib di catat menurut peraturan per undang-undangan yang ber laku.
3. perkawinan menganut asas monogami terbuka, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan se orang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Namun demi kian perkawinan seorang suami dengan lebih dari se orang istri meskipun hal itu dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat di lakukan apabila dipenuhi ber bagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. calon suami istri harus masak jiwa raganya agar dapat me wujudkan perkawinan secara baik.
5. perceraian pada prinsipnya di persukar dan harus ada alasan-alasan terdahulu, serta harus dilakukan di depan pengadilan.
6. hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam ke hidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam penjelasan pasal demi

pasal dikemukakan bahwa perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tersebut mengandung prinsip adanya ikatan lahir bathin yang erat antara suami istri, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai peranan didalam unsur lahir (jasmani), tetapi juga unsur bathin (rohani). Kebutuhan keluarga yang bahagia, rapat kaitannya dengan ke turunan yang merupakan tujuan dari perkawinan serta pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Berlainan dengan perkawinan menurut KUHPerdara (BW) dimana UU memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, sedangkan segi keagamaan diabaikan sama sekali.<sup>198</sup>

#### **Perkawinan Sebelum Berlakunya UU No.1 Tahun 1974**

Sebagaimana dikemukakan di atas sebelum diundangkannya UU Perkawinan ini, maka perkawinan di laksanakan berdasarkan hukum yang berlaku bagi calon pengantin sebagai pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinannya. Bagi WNI asli yang berlaku adalah hukum adat, sedangkan bagi WNI asli maupun ke turunan yang beragama Islam berlaku hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Dan bagi mereka golongan eropa dan ke turunannya serta Golongan Timur Asing dan keturunannya berlaku KUHPerdara (BW). Bagi Golongan timur asing lainnya berlaku Hukum adatnya masing-masing.

#### **Perkawinan menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat di indo nesia perkawinan itu bukan saja me rupakan perikatan perdata tapi juga merupakan perkawinan adat dan sekaligus merupakan perikatan

<sup>198</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama.*, Mandar Maju, Bandung. 2007. hlm. 7



kekerabatan dan ketetangaan.<sup>199</sup> Menurut Wila Candrawila Supriadi; Perkawinan menurut hukum adat adalah bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan yang diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga.<sup>200</sup>

Suatu perkawinan membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata tapi juga meliputi hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan, kekeluargaan, kekerabatan dan tetangga serta menyangkut pula upacara-upacara adat dan keagamaan. Ter Haar menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, serta menyangkut urusan keagamaan.<sup>201</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang merupakan akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Akibat hukum tersebut sudah terjadi sejak sebelum perkawinan dilangsungkan. Misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasan (hubungan anak, bujang gadis) dan "rasan tuha". Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat).<sup>202</sup>

Dalam perkawinan menurut hukum adat, masing-masing pihak calon pengantin harus melakukan tata tertib adat yang sesuai dengan sistem yang berlaku dalam masyarakat dalam arti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada

masyarakat yang bersangkutan asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat untuk memperoleh kewarisan oleh karena sistem keturunan dari kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut juga berbeda-beda maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat hukum adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu juga berbeda dengan daerah lainnya, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya juga berbeda.<sup>203</sup>

### Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam disebut ikatan atau perikatan ("aqad") dari dua jenis makhluk yang sebenarnya satu, berulang kali Al-Quran menerangkan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain, Qur'an berfirman :

*"Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan jodohnya dari jenis yang sama dan membiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan" (4 : 1)*

*"Dia ialah yang menciptakan kami dari jiwa itu ia buat jodohnya agar ia mendapat ketentraman dengannya" (7 : 189)*

Dari kedua ayat berikut ini

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm.18

<sup>200</sup> Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.74

<sup>201</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan (Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hlm.158*

<sup>202</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm.28-41

<sup>203</sup> Hilman Hadikusumo, *Loc cit*, hlm.23



menerangkan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya :

" Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri (*min anfusikum*) dan memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan (16 : 72)

" Dan diantara pertanda Allah ialah Ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri (*min anfusikum*) agar kamu merasa tentram dengannya dan di jadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (30 :21)

Perikatan sebagaimana tersebut dilakukan antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Akad nikah harus diucapkan oleh wali pengantin perempuan dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan diterima (*kabul*) oleh pengantin laki-laki yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>204</sup>

Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram.<sup>205</sup>

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*. Tata cara perkawinan serta tujuan perkawinan menurut Islam adalah sesuai dengan Undang-undang perkawinan masih berlaku sampai saat ini.

### Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Didalam Bab ke empat Pasal 26 KUH Perdata di sebutkan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum perdata. Perkawinan menurut KUH Perdata adalah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilangsungkan menurut cara-cara sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama.

Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil (*burgelijke stand*) dan memenuhi beberapa persyaratan seperti batas umur maupun kesepakatan bersama antara para pihak.

Seorang laki-laki hanya diperbolehkan kawin dengan seorang perempuan saja (monogami) demikian pula sebaliknya. Menurut KUH Perdata ini masalah keagamaan diabaikan sama sekali, bahkan dikatakan tidak ada upacara keagamaan sebelum kedua belah pihak dapat membuktikan bahwa mereka telah melangsungkan perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil (Pasal 81 KUH Perdata). Bahkan ada sanksi pidana yang berupa denda bagi pejabat agama yang melakukan pelanggaran atas Pasal tersebut (Pasal 530 ayat 1 KUHP).

Dengan telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil, bagi suami adalah menjadi kepala persatuan suami istri dan istri harus tunduk kepadanya. Atas dasar hal tersebut diatas :

- suami bertanggung jawab terhadap rumah tangga,

<sup>204</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Muhamadiyah, Jakarta, 1960, hlm.1

<sup>205</sup> Hilman Hadikusuma, *Loc.cit*, hlm 23

- suami-istri harus memelihara dan mendidik anak-anak mereka.
- Istri harus bertempat tinggal bersama dengan suami,
- Dari ikatan keluarga tersebut tumbuh kewajiban untuk memberi nafkah (alimentasi) :
  - a. suami terhadap istri,
  - b. keluarga dalam garis lurus yang bersifat timbal-balik.

#### **Perkawinan Sesudah Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 telah menghapuskan bermacam-macam hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan Warga Negara maupun daerah sepanjang telah diatur dalam Undang-undang ini serta memperlakukan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu menjadi hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Perkawinan sebagai mana dikemukakan di atas diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Sedangkan sahnya perkawinan, Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, menentu sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Agama dalam Undang-undang Perkawinan ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan itu. Dalam penjelasan pasal ini ditentukan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan keperca-

yaannya. Bagi orang yang beragama Islam, dalam melangsungkan perkawinan harus berdasarkan Hukum Islam, tidak dimungkinkan baginya untuk melanggar hukum agama Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaannya masing-masing.

Pada dasarnya Undang-undang menganut asas monogami, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- " 1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Asas monogami yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan ini berlainan dengan asas monogami sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, sebab asas monogami yang diatur dalam undang-undang Perkawinan ini masih dimungkinkan adanya penyimpangan yaitu apabila hukum agama memperkenankan dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Adapun penyimpangan dan cara pengajuan diatur di dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.



- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagai mana dimaksud dalam 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut :
- adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri ;
  - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak di perlukan lagi bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

#### Syarat-syarat Perkawinan

Tentang syarat-syarat perkawinan diatas diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Perkawinan.

Pasal 6 Undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

- "(1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluhsatu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5). Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

Menurut Pasal 6 Undang-undang Perkawinan, bagi calon pengan tin yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau walinya. Apabila orang tua salah satu telah meninggal dunia atau salah satu tidak mampu me nyatakan kehendaknya, maka izin cukup di berikan oleh salah satu orang tua yang masih hidup dan yang mampu menyatakan kehendaknya, apabila kedua orangtuanya sudah meninggal maka izin diberikan oleh wali yang mewakilinya atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus keatas. Apabila ada perbedaan pendapat dengan orang tua atau wali tidak ada atau tidak mampu me nyatakan kehendaknya maka izin diberikan oleh pengadilan.

Batas usia seseorang dalam melakukan perkawinan diatur dalam, Pasal 7 Undang-undang Perkawinan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai ke adaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal per mintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak me ngurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). "

### Larangan Perkawinan

Dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa larangan perkawinan adalah perkawinan

dimana antara kedua belah terdapat hubungan darah, hubungan semenda, sepersusuan, periparan dan adanya hubungan dengan larangan agama. Larangan terhadap hukum adat ke kerabatan tidak disebutkan dalam Un dang-undang ini. Adapun isi dari pasal 8 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang diantara dua orang yang :

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (c) Berhubungan semenda, yaitu mer tua, anak tiri menantu dan ibu / bapak tiri;
- (d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- (e) Behubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari Isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh di laksanakan perkawinan lagi, se panjang hukum masing-masing agama nya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.



#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Waktu tunggu bagi seorang perempuan yang akan menikah lagi adalah untuk mencegah atau menghindari ketidak pastian dari keturunan (*confusio sanguinis/onzekerheid van de afstamming*).

#### Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### **Pencegahan Perkawinan**

Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi persyaratan, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi :

" Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Undang-undang Perkawinan ini mengatur mereka yang dapat melakukan pencegahan perkawinan sebagai mana ternyata dalam Pasal 14 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di

bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan ke sengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa ;

" Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Pejabat yang ditunjuk berke wajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang di tunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa ;

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatatan perkawinan
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pegawai pencatatan perkawinan.

Pasal 18 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah."

Pasal 19, Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa ;

"Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut."

Pasal 20 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan."

Pasal 21 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal ini penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Oleh pegawai pencatatan perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan

penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

### Batalnya Perkawinan

Pasal 22 undang-undang Perkawinan menentukan batalnya perkawinan apabila :

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pasal 23 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan perkawinan :<sup>206</sup>

- a. tidak memenuhi persyaratan

<sup>206</sup> Djuhaendah Hasan, *Loc.cit.* hlm 34-35



- untuk kawin,
- b. karena masih terikat dalam suatu perkawinan dengan yang lain.
- c. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pejabat yang tidak berwenang,
- d. Wali nikah yang tidak sah,
- e. Tanpa dua orang saksi,
- f. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah ini masih tetap sebagai suami isteri, hak ini gugur,
- g. Salah sangka mengenai diri suami/isteri (apabila pihak-pihak telah menyadari adanya salah sangka ini tetapi tetap hidup sebagai suami/isteri dan dalam jangka waktu 6 bulan tidak mempergunakan haknya untuk membatalkan perkawinan itu maka haknya ini juga gugur.

Pasal 28 Undang-undang Perkawinan mengatur tentang akibat hukum batalnya suatu perkawinan.

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertin dak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad

baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Perjanjian perkawinan

Calon suami isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut juga dapat ditemukan di dalam ketentuan KUH Perdata. Pasal 29 dalam undang-undang Perkawinan mengatur sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya telah berlaku pula pada Pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Seperti apa yang ditentukan dalam Pasal tersebut, perjanjian perkawinan dalam Undang-undang ini tidak menjelaskan perjanjian apa saja dan bidang apa yang akan dituangkan dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan hanya dikatakan apabila Perjanjian Perkawinan tersebut melanggar hukum adat, agama, dan kesusilaan. Hukum adat tidak mengenal adanya perjanjian kawin tersebut.

### Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Menurut undang-undang ini, suami maupun isteri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan dan hak yang sama, baik suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam menegakkan rumah tangganya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal-pasal di bawah ini :

#### Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Ketentuan dalam Pasal tersebut menghilangkan pendapat yang ada di dalam KUH Perdata, dimana seorang perempuan setelah terjadinya perkawinan apabila melakukan perbuatan hukumnya harus diwakili atau mendapat bantuan (*bijstand*) dari suaminya.

Pasal 32 dan 33 UU Perkawinan mengatur tentang apa yang harus dilakukan suami isteri di dalam hidup rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 33

"Suami isteri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."

Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir batin, suami berkewajiban melindungi dan memberikan segala keperluan hidup isteri sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan isteri mengurus rumah tangga.

#### Harta Benda Perkawinan

Akibat suatu perkawinan tidak hanya membawa akibat terhadap hubungan suami-isteri tetapi juga akibat hukum :

- a. Terhadap pihak suami isteri sendiri yang berupa timbulnya hak dan kewajiban diantara mereka berdua, dan hubungan mereka dengan masyarakat luas.
- b. Terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan bagaimana hubungan suami-isteri atas harta benda perkawinan mereka, serta keadaan harta benda dalam perkawinan.
- c. Terhadap mereka berdua sebagai orang tua (ayah dan ibu) nantinya dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, tentang kedudukan anak, dan tentang perwalian atas anak.<sup>207</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

<sup>207</sup> Rusdi Malik, *Undana-Undana Perkawinan*, Universitas Trisaksi Jakarta 2003, hlm.44-45.



menentukan lain.

Begitu pula pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan sebagai berikut :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Atas harta bawaan baik suami atau isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenal 2 (dua) macam harta benda Perkawinan yaitu :

- 1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, terhadap harta bersama ini suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini ketentuan pasal 66 Undang-undang Perkawinan, perlu mendapat perhatian secara khusus. Karena ketentuan tersebut menghapus semua ketentuan yang mengenai perkawinan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga hanya mengatur sebagian dari Undang-undang Perkawinan saja dan mengenai Hukum Harta Perkawinan belum semuanya tercakup di dalamnya, oleh karenanya Undang-undang Perkawinan belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya dalam hal ini masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Asas hukum harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan mengacu asas Hukum Harta Perkawinan menurut Hukum Adat, yang juga mengenal harta bersama yang disebut harta gono gini dan harta asal (bawaan).

Di dalam Surat Mahkamah Agung No. M.A./Pemb/0807/75 kata-kata 'masih berlaku ketentuan lama' berarti, bahwa Hukum Harta Perkawinan berdasarkan peraturan lama dapat digunakan/dipinjam sebagai peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Hukum Harta Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan sebagai peraturan pokok. Maka bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat sudah dapat dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan Hukum Harta Perkawinan Undang-undang Perkawinan sebagai pokok tanpa harus menunggu peraturan pelaksanaan lagi. Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang telah menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku pada saat mereka menikah (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>208</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama

<sup>208</sup> Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.25-26.



perkawinan (harta Pencaharian). Harta bersama ini jika perkawinan putus/cerai (cerai mati atau cerai hidup) akan di bagi masing-masing setengah menjadi hak suami dan setengah menjadi hak isteri. Harta asal (bawaan) yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan, bisa berupa harta yang berasal dari hadiah/hibah atau harta warisan yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta asal (bawaan), hadiah/hibah, dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain. Istilah-istilah tersebut berasal dari Hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Adat harta perkawinan itu terdiri dari : 'harta bawaan' (Lampung : sesan; Jawa : gono-gini, Lampung massow besesak), dan 'Harta Peninggalan' (Harta Pusaka/harta warisan), 'Harta pemberian' (hadiah, hibah dan lain-lain).

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, keadaan masyarakat adat yang bersangkutan, garis keturunan patrilineal, matrilineal atau parental/bilateral, berpegang pada hukum agama, atau masyarakat yang telah maju atau mengikuti perkembangan zaman.

Bab XIII Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan dalam Islam, menyatakan bahwa, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 ayat 1 mengatakan, pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan isteri karena perkawinan, Pasal 86 ayat 2 bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan dikuasai

penuh olehnya.

Menurut Hukum Islam, pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta suami isteri itu memberikan hak yang sama bagi isteri dan si suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijakan masing-masing.<sup>209</sup>

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama dapat berupa harta tetap bergerak, berwujud, tidak berwujud, dapat pula dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah atau berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Harta bersama suami isteri dalam Hukum Islam adalah, harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaan masing-masing. Begitupun hasil keuntungan atau kerugian dari harta

<sup>209</sup> Savuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press, Jakarta, 1986. hlm.83-84.



bawaan itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini kedua belah pihak ingin mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan dengan percampuran harta antara suami isteri tersebut, keuntungan dan kerugian yang timbul juga di tambahkan atau dibebankan pada harta bersama tersebut. Dalam hal ini ter masuk pula harta perolehan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri sesudah adanya ikatan perkawinan atau atas usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri itu.

Di dalam Pasal 119, Bab VI Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur Tentang Persatuan Harta Kakayaan menurut Undang-Undang dan pengurusannya, menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Per satuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubahan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

### **Status Anak**

Kedudukan anak diatur dalam Pasal 42,43,44 UU Perkawinan. Dikenal 2 macam status anak, yaitu :

- a. Anak sah
- b. Anak luar kawin

Mengenai anak sah diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

" Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

Pasal 43 UU Perkawinan mengatur tentang anak luar kawin, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-undang perkawinan ini telah mengatur dengan tegas status anak luar kawin, yaitu bahwa mereka mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebelumnya KUH Perdata mengatur bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum perdata apabila ibu dan/atau bapaknya mengakui sebagai anaknya melalui lembaga pengakuan anak.

Penyangkalan keabsahan seorang anak dapat dilakukan oleh suami, hal tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut :

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berlainan dengan apa yang diatur dalam KUHperdata maupun hukum islam yang mengatur tentang tenggang waktu kehamilan seorang ibu untuk dapat menyatakan keabsahan kehamilan anaknya. Hukum adat seperti halnya apa yang diatur dalam UU ini, tidak mengatur adanya tenggang waktu hanya menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah sah. KUHPperdata menerangkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah adalah anak sah walaupun si

anak bersangkutan secara biologis bukan anak sang suami.

H.F.A. Vollmar menyatakan bahwa sah dalam arti yang sempurna hanyalah bahwa si anak menurut darahnya adalah keturunan dari kedua orang tua yang kawin itu.<sup>210</sup>

Mengenai keabsahan anak, UU hanya bersandarkan pada hal-hal yang terlihat dari luar saja. Sedangkan kebenaran hakiki yang dilandaskan pada keyakinan tidak dapat dijadikan sandaran.

Keabsahan seorang anak hanya dibuktikan secara formal, sedangkan pembuktian material bahwa seorang anak benar-benar dihasilkan dari perkawinan ibu dan bapaknya adalah sangat sukar.<sup>211</sup>

### Perwalian

Soebekti mengatakan perwalian adalah pemeliharaan seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi serta pengurusan benda-benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur dalam UU.<sup>212</sup>

Mengenai perwalian anak diatur dalam Pasal 50 s.d Pasal 54

#### Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat

atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

#### Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

<sup>210</sup> H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (Inleiding tot de studie Van Nederlands Burgerlijk rechts) terjemahan I.S. Adiwimarta, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 122.

<sup>211</sup> Djuaheandah Hasan, Loc Cit, hlm. 46

<sup>212</sup> Soebekti, Pokok-pokok dari Hukum PErdarta, PT. Intermasa, Cetakan kedua, Jakarta 1974, hlm.44



Tentang Pembuktian asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 UU Perkawinan sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### **Perkawinan di Luar Indonesia**

Diatur dalam Pasal 56 sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuanketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

#### **Perkawinan Campuran**

Mengenai perkawinan campuran diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh oleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum

yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh di mintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu ber alasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak ber alasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau ke putusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak di langsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

#### Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barangsiapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti ke terangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3

(tiga) bulan dan dihukum jabatan.

#### Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Ada perbedaan pengertian "perkawinan campuran" sebagaimana dimaksud dalam Regeling op de Gemengde Huwelijke (RGH) Stb.1896 No.2 Jo. Stb.1898 No.158 dengan apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam RGH Stb. 1898 No.158 dikatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Yang dimaksud dengan ketentuan tersebut adalah jika terjadi perkawinan antara orang yang tunduk pada hukum yang berlaku bagi golongan eropa dengan orang-orang yang tunduk pada hukum bagi golongan pribumi atau antara mereka yang tunduk pada hukum adatnya seperti dolongant timur asing bukan Tionghoa dengan mereka yang tunduk pada KUHPerdara (BW). Ketentuan RGH tersebut, dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku lagi.

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan ini adalah perkawinan yang dilangsungkan antara WNI dengan Warga negara lainnya. UU Perkawinan ini tidak mengatur perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan agama, sehingga sampai dengan sekarang belum ada titik temunya. Mahkamah Agung memberikan dua kemungkinan, sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan jiwa dari UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan yang baru yang menganut prinsip keseimbangan antara suami isteri, maka seharusnya kedua pihak bermusyawarah untuk



menentukan hukum agama mana yang akan dipakai. Jika menurut Mahkamah Agung para pihak harus berunding lebih dahulu hendak memilih hukum yang mana. Jika mereka tidak mau mengalah maka hal ini akan berarti kedua-duanya tidak akan bisa melangsungkan perkawinan.

- b. Apabila tidak tercapai musyawarah dapat dipergunakan ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (berdasarkan pasal 6 RGH) dipergunakan Hukum Pihak suami.<sup>213</sup>

Syarat pencatatan setiap perkawinan sebagai diatur dalam pasal 2 ayat (2) dan tata cara pencatatannya diatur PP No. 9 tahun 1975 pasal 3 s.d 9 dan 11. dalam pasal 2 ayat (2) tidak ada pencantuman kata harus (suatu keharusan) sehingga banyak kalangan ahli hukum berpendapat bahwa pencatatan tersebut hanya merupakan administrasi saja, dan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak orang yang tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA atau Catatan Sipil.

Mengenai Pengadilan diatur dalam Pasal 63 UU Perkawinan sebagai berikut :

#### Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
  - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Mengenai ketentuan peralihan diatur dalam pasal-pasal berikut :

#### Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 66 mengenai Ketentuan Penutup menyebutkan bahwa dengan berlakunya UU Perkawinan maka untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang meng

<sup>213</sup> Djuhaendah Hasan, Loc Cit hlm.61

atur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67 menyebutkan bahwa :

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

## PENUTUP

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah memberikan kedudukan yang setara antara suami-isteri dalam kehidupan berumah tangga termasuk tidak terbatas terhadap penguasaan harta benda perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan, baik suami maupun isteri bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka.

Undang-undang Perkawinan yang sudah berlaku sampai sekarang dalam pelaksanaannya masih menemui hambatan-hambatan, sehingga ada kesan bahwa unifikasi hukum dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diharapkan belum tercapai, tetapi hanya unifikasi hukum dari segi administrasinya saja. Namun Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat dipakai sebagai ketentuan pokok atau sebagai dasar didalam pembentukan hukum keluarga nasional yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974*, CV. Armico, Bandung, 1988.
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata (Inleiding tot de studie Van Nederlands Burgelijk rechts) terjemahan I.S. Adiwimarta*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975.
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*,. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Muhamadiyah, Jakarta, 1960.
- Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2003.
- Satrio. J, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soebekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Cetakan kedua, Jakarta, 1974.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan (Soebakti Poesponoto)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002.